



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROMI Bin LAJAK (Alm).**  
Tempat lahir : Lipat Kain.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 April 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Koto Tuo Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar  
Kiri Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 12 September 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 297/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-268/KPR/05/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI Bin LAJAK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMI Bin LAJAK (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket plastik kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram; dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk pemeriksaan di laboratories;
    2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram. Untuk bukti di persidangan;
    3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ROMI Bin LAJAK (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan



begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-268/KPR/05/2016, tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **ROMI Bin LAJAK (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi DEBI SETYAWAN, S.H., Saksi IRVA DONNY, S.H., dan Saksi MAULANA ASDEDI PUTRA, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Masyarakat dari Desa Kuntu Darussalam telah mengamankan Terdakwa ROMI Bin LAJAK (Alm) yang diduga telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi DEBI SETYAWAN, S.H., Saksi IRVA DONNY, S.H., dan Saksi MAULANA ASDEDI PUTRA, S.H., pun langsung menuju ke Desa Kuntu Darussalam. Sesampainya di Desa Kuntu Darussalam, Saksi DEBI SETYAWAN, S.H., Saksi IRVA DONNY, S.H., dan Saksi MAULANA ASDEDI PUTRA, S.H., menemukan Terdakwa sudah diamankan oleh Warga Masyarakat. Dimana Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam karena telah meminjam uang ke beberapa orang warga dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan. Pada saat diamankan, warga juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.297/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa. Saksi DEBI SETYAWAN, S.H., Saksi IRVA DONNY, S.H., dan Saksi MAULANA ASDEDI PUTRA, S.H., yang mendapati hal tersebut, kemudian menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. JUNJUN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang butkinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 161/BB/IV/020500/2016 Tanggal 18 April 2016, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket plastic kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) paket plastic kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram, untuk pemeriksaan di Laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk bukti di persidangan.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;
  - Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.214.2016 Tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2016 An. ROMI Bin (Alm) LAJAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **IRVA DONNY,S.H**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Massa dari Desa Kuntu Darussalam telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang warga dan setelah digeledah ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan Uang tunai sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di Desa Kuntu Darussalam,Saksidan rekan-rekan saksi menemukan Terdakwa sudah diamankan oleh Warga Masyarakat. Pada saat diamankan, warga juga telah melakukan pemeriksaan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.297/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang mendapati hal tersebut, kemudian mengintrogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr. Junjun. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **MAULANA ASDEDI PUTRA,S.H** dipersidangkan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Massa dari Desa Kuntu Darussalam telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang warga dan setelah digeledah ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan Uang tunai sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di Desa Kuntu Darussalam,Saksidan rekan-rekan saksi menemukan Terdakwa sudah diamankan oleh Warga Masyarakat. Pada saat diamankan, warga juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan



uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi yang mendapati hal tersebut, kemudian menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr. Junjun. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah membacakan keterangan para saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **AULIA ANDRI KISKA SUANDI Als AULI Bin SUKRI**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa saat saksi mempertanyakan tentang hutang Terdakwa kepada orang tua saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian warga semakin ramai, karena Terdakwa telah meminjam uang kepada banyak orang dan tidak pernah mengembalikannya, lalu warga memeriksa Terdakwa dan ditemukanlah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
- Bahwa warga dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dan ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **SABRON JAMIL Bin H.ZAINI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi dihubungi warga yang mengatakan bahwa banyak warga yang berkumpul dan telah mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap warga. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi langsung mendatangi tempat tersebut. Pada saat berada di tempat tersebut, warga menemukan di dalam saku celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan tersebut, lalu warga pun menghubungi pihak kepolisian yang selanjutnya membawa Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ROMI Bin LAJAK (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr.Kunjun pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Desa PadangSawah Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa digunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, saat sedang menebus hutang kepada warga Desa Kuntu Darussalam. Tidak berapa



lama kemudian beberapa orang warga yang sebelumnya pernah Terdakwa pinjam uangnya mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang Terdakwa. Selanjutnya warga langsung menggeledah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa. Menemukan hal tersebut, lalu Terdakwa pun di bawa oleh pihak kepolisian.

- Bahwa selain membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Kunjun, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Buyung Klencak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus paket plastik kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram;

dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk pemeriksaan di laboratories;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram. Untuk bukti di persidangan;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;

- Uang tunai sejumlah Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.214.2016 Tanggal 20 April 2016 An. ROMI Bin (Alm) LAJAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Masyarakat dari Desa Kuntu Darussalam telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., pun langsung menuju ke Desa Kuntu Darussalam;
- Bahwa sesampainya di Desa Kuntu Darussalam, saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., menemukan Terdakwa sudah diamankan oleh Warga Masyarakat. Dimana Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam karena telah meminjam uang ke beberapa orang warga dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan. Pada saat diamankan, warga juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa. saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., yang mendapati hal tersebut, kemudian mengintrogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr.Junjun (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 161/BB/IV/ 020500/2016 Tanggal 18 April 2016, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
- 1 (satu) bungkus paket plastic kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) paket plastic kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram, untuk pemeriksaan di Laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk bukti di persidangan.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.214. 2016 Tanggal 20 April 2016 An. ROMI Bin (Alm) LAJAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak



pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ROMI Bin LAJAK (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau



penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Masyarakat dari Desa Kuntu Darussalam telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., pun langsung menuju ke Desa Kuntu Darussalam;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Kuntu Darussalam, saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., menemukan Terdakwa sudah diamankan oleh Warga Masyarakat. Dimana Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam karena telah meminjam uang ke beberapa orang warga dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan. Pada saat diamankan, warga juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa. saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., yang mendapati hal tersebut, kemudian mengintrogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr.Junjun (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.297/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 161/BB/IV/020500/2016 Tanggal 18 April 2016, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus paket plastic kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) paket plastic kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram, untuk pemeriksaan di Laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk bukti di persidangan.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.214.2016 Tanggal 20 April 2016 An. ROMI Bin (Alm) LAJAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus paket plastik kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Debi Setyawan, S.H., saksi Irva Donny, S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra, S.H (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa sesampainya di Desa Kuntu Darussalam, saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., menemukan Terdakwa sudah diamankan oleh Warga Masyarakat. Dimana Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kuntu Darussalam karena telah meminjam uang ke beberapa orang warga dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan. Pada saat diamankan, warga juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan uang uang tunai sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa. saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H., yang mendapati hal tersebut, kemudian mengintrogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dari sdr.Junjun (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang butkinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 161/BB/IV/020500/2016 Tanggal 18 April 2016, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru



Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus paket plastic kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) paket plastic kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gram, untuk pemeriksaan di Laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,05 Gram. Untuk bukti di persidangan.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.214.2016 Tanggal 20 April 2016 An. ROMI Bin (Alm) LAJAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt., Selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus paket plastik kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Debi Setyawan,S.H., saksi Irva Donny,S.H dan saksi Maulana Asdedi Putra,S.H (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **ROMI Bin LAJAK (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI Bin LAJAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket plastik kecil bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram;  
dengan perincian sebagai berikut :
  4. Barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram. Untuk pemeriksaan di laboratories;
  5. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram. Untuk bukti di persidangan;
  6. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkus 0,31 gram. Untuk digunakan bahan pemeriksaan di Pengadilan;  
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SUNARDI EPENDI,S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AHMAD FADIL, S.H.**

**M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

PANITERA PENGGANTI



KHAIDIR